

PERAN KORBAN KAUSA KEJAHATAN CYBER SEXUAL HARRASEMENT DI MEDIA SOSIAL DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI

Oleh:

Kadek Wiwin Asita Dewi

E-mail: wiwinasita80@gmail.com

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Keywords:

Cyber Sexual
Harassment,
Victims, Social
Media,
Victimology

The crime of Cyber Sexual Harrasment is a crime that is not only responsible for the actions of the perpetrator as one of the causes of this crime on social media, but the role of the victim can also affect the occurrence of this crime seen for how the context of posting photos/videos that are presented to the public. Through the study of victimology, which studies about victims, the author can find out what theories affect the emergence of crime caused by the role of victims. The purpose of writing this article is 1). To find out what causes the crime of Cyber Sexual Harrasement committed by the perpetrator to the victim of social media users who are not even known, 2). How much the role of the victim influences the intention of the perpetrator to commit the crime of Cyber Sexual Harrasement in general on social media, and 3). How is the regulation related to the crime of cyber sexual harassmt in cyberspace. The author conducts qualitative research using a descriptive method which aims to collect data and explain how a phenomenon occurs and clearly describes the findings and connects several theories of victimology as a study of the occurrence of the phenomenon. Through the study of Viktimology, the answers to the objectives of this research can be explained in detail and systematically so as to provide a deep understanding for the reader.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Cyber Seksual
Harassment,
Korban, Media
Sosial,
Viktimologi

Kejahatan Cyber Seksual Harrasment merupakan kejahatan yang tidak hanya mempertanggung jawabkan tindakan pelaku sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini di media sosial, namun peran korban juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan ini dilihat bagaimana konteks postingan foto/video yang disajikan ke publik. Melalui kajian Viktimologi yang mempeajari mengenai korban dengan begitu penulis dapat mengetahui teori apa yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan disebabkan oleh peran korban. Tujuan penulisan artikel ini yaitu 1). Untuk mengetahui apa penyebab kejahatan Cyber Seksual Harrasement dilakukan oleh pelaku kepada krbn pengguna media sosial yang bahkan idak dikenal, 2). Seberapa besar

peran korban mempengaruhi niat pelaku untuk melakukan kejahatan Cyber Seksual Harrasement secara umum di media sosial, dan 3). Bagaimana regulasi yang mengatur terkait dengan kejahatan Cyber seksual Harrsement di dunia maya. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dimaa bertujuan mengumpulkan data dan menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi dan menguraikan secara jelas temuan tersebut dan menghubungkan beberapa teori-teori Viktimologi sebagai kajian terjadinya fenomena tersebut. Melalui kajian Viktimologi maka jawaban dari tujuan penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat memebrikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala aspek dalam kehidupan khususnya dalam hal komunikasi melalui Internet. Dalam perkembangannya, teknologi sangat mempengaruhi cara komunikasi yang terjadi pada setiap orang. Sebelum terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi yang dilakukan setiap individu sangat sempit dan bahkan harus bertemu satu sama lain untuk dapat berkomunikasi. Di era perkembangan teknologi, setiap orang dapat menjalin komunikasi dengan luas dan mudah tanpa harus bertatap muka jika ingin menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya. Dengan kehadiran internet suatu informasi dengan sangat mudah menyebar di seluruh dunia dengan waktu yang cepat. Kehadiran internet tidak hanya dalam hal komunikasi saja, melainkan juga dalam hal pemberitaan. Saat ini, masyarakat sangat mudah mengakses berita dalam sebuah genggam Telephone dan tidak perlu menunggu koran diantar kerumah untuk mendapatkan informasi terkait berita terkini, sehingga ini memperlihatkan bagaimana teknologi internet sangat mempermudah masyarakat untuk menerima berita

Perkembangan teknologi ini telah membawa masyarakat ke dalam perubahan digitalisasi yang mana berkaitan dengan hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi dengan pengguna internet terbesar di Seleruh Dunia. Menurut hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 171, 1 juta, lalu di tahun berikutnya yaitu 2019 sampai 2020 terjadi kenaikan mencapai 196, 71 juta (Tutrianro & Nizar, 2024). Di Tahun 2024, pengguna internet mencapai 221.563. 479 jiwa di Indonesia dan data ini menunjukan bahwa sebagian dari jumlah penduduk Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. (APJJI, 2024). Dalam penggunaannya, masyarakat lebih banyak mengakses internet untuk bermain media sosial dan selebihnya digunakan untuk kepentingan dalam menunjang pekerjaan mereka, hal ini terlihat pada data di Tahun 2024 bahwasanya total pengguna media sosial yaiu 191 juta pengguna dengan presentase 73,7% dari populasi masyarakat di Indonesia. Jika dilihat dari jenis kelamin, perempuan memiliki presentase sebesar 51,3% dibandingkan laki-laki yaitu 48,7% dengan menghabiskan waktu rata-rata selama 3 jam 14 menit perharinya (rri.digital,

2024). Ini memperlihatkan bahwa perempuan merupakan pengguna media sosial terbanyak dibandingkan laki-laki.

Meningkatnya penggunaan media sosial tidak terlepas dari adanya dampak positif dan negative yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat merasakan manfaat dari adanya media sosial yaitu memudahkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan bertatap muka secara online dan menikmati berita terkini melalui beberapa aplikasi seperti WhattssApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Telegram dan masih banyak lagi hanya dalam genggam tangan. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk membeli pulsa dan menikmati internet dibandingkan membeli koran untuk membaca berita, segala sesuatu dapat diakses di internet melalui Telephone yang dirasa lebih praktis dan cepat dalam menerima informasi dan melakukan komunikasi kepada siapapun. Kemudahan inilah yang mendorong masyarakat untuk memilih menjadi pengguna media sosial di masa sekarang. Namun dari banyaknya manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat, lebih banyak pula dampak negative yang terjadi akibat meningkatnya penggunaan media sosial ini. Jika dilihat dari data diatas, bahwa perempuan merupakan pengguna media sosial terbanyak. Menurut Fardiah dalam jurnalnya yang berjudul "Interelasi Perempuan dan Internet" (2012) mengatakan bahwa perempuan merupakan objek dalam berbagai bentuk kekerasan verbal ataupun visual di internet seperti pelecehan seksual dan eksploitasi seksua, sehingga banyak perempuan yang mejadi korban kejahatan *Cybercrime*. Menurutnya bahwa perempuan dijadikan objek fetisisme, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek diskriminasi gender, objek pelecehan dan kekerasan (Tutrianto & Nizar, 2024). Sehingga objek ini lah yang menjadikan perempuan sangat rentan mengalami kejahatan dunia maya (*Cybercrime*)

Salah satu kejahatan *Cybercrime* yang yang sering terjadi terhadap perempuan yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam media sosial. KBGO merupakan kejahatan yang melibatkan gender, yang dimana gender yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan status, sifat, posisi, dan peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kejahatan KBGO di Indonesia semakin meningkat di tahun 2024. Berdasarkan pada data SAFEnet, terjadi sebanyak 118 kasus KBGO di triwulan I tahun 2023, lalu mengalami peningkatan sebanyak 480 kasus pada triwulan I tahun 2024 (Kemenpppa, 2024), sehingga jika dilihat dari perkembangannya terjadi peningkatan sebanyak 4 kali lipat di tahun sebelumnya yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kasus ini sudah marak dilakukan oleh pengguna media sosial di Indonesia. Beberapa kejahatan yang termasuk dalam KBGO yaitu seperti *Cyber Sexual Harassment*, *Revenge Porn*, *Malicious Distribution*, *Impersonation*, dan *Cyber Grooming*. Namun dari beberapa bentuk KBGO ini yang sangat sering terjadi dalam media sosial yaitu Cyber Sexual Harassment yang dimana pelaku melakukan pelecehan di dunia maya dan melibatkan tindakan verbal yang agresif terhadap korban. Dalam unggahan postingan korban, pelaku biasanya akan memberikan komen atau pesan yang mengarah pada seksual dengan tujuan agar hasrat pelaku terpenuhi. Dalam hal ini, kejahatan Cyber Sexual Harassement sering terjadi pada akun media sosial milik perempuan dan bahkan sebagian besar korban dari kejahatan ini merupakan seorang perempuan. Melihat hal ini, jika dikaitkan dengan gender maka secara stereotip perempuan dihubungkan dengan femininitas sedangkan laki-laki sering dihubungkan dengan maskulinitas dalam pandangan masyarakat, sehingga

kejahatan tentu akan lebih mengarah kepada perempuan yang dipandang lebih lemah, dibandingkan laki-laki lebih dominan atau merasa lebih mendominasi.

Kejahatan Cyber Sexual Harassment di media sosial memberikan dampak yang serius bagi korban, seperti gangguan mental dan menurunkan rasa percaya diri untuk berekspresi pada media sosial, karena komentar yang masuk ke korban tidak hanya satu namun ribuan orang membanjiri unggahan postingan dengan komentar negative yang mengarah pada objek seksual pengguna akun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peran korban mempengaruhi niat pelaku untuk melakukan kejahatan Cyber Sexual Harassment secara umum di media sosial, apa penyebab kejahatan Cyber Sexual Harassment dilakukan oleh pelaku kepada korban pengguna media sosial yang bahkan tidak dikenal, dan bagaimana pengaturan yang mengatur terkait dengan kejahatan seksual di dunia maya. Melalui Kajian Teori Viktimologi, maka penulis mengetahui bagaimana hakikat korban dalam terjadinya suatu kejahatan, sehingga untuk menemukan hasil dari pembahasan ini, dengan begitu penulis mengangkat judul “Peran Korban Kausa Kejahatan *Cyber Sexual Harrasement* di Media Sosial Dalam Kajian Teori Viktimologi” dalam menjawab penyebab permasalahan yang terjadi pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh suatu data yang akan dibahas dalam topik penelitian yang diangkat dan digunakan dalam memahami bagaimana fenomena yang terjadi dalam penelitian dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, setelahnya hasil data yang diperoleh akan dipahami secara mendalam hingga mengetahui penyebab fenomena terjadi dan menghasilkan pemecahan permasalahan dari topik yang diangkat. Penelitian ini didukung dengan menggunakan metode deskriptif yang dimana menjelaskan/ mendeskripsikan fenomena-fenomena secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, menemukan perbedaan atau kesamaan dan hubungan yang terjadi dalam fenomena dari topik yang diangkat. Metode ini juga melibatkan teori-teori dalam Viktimologi yang merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang lebih luas terkait bagaimana Hakikat Korban dalam terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan Peran Korban Kausa Kejahatan Cyber Sexual Harrasement di Media Sosial Dalam Kajian Teori Viktimologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pertanyaan bagaimana sebab terjadinya *cyber sexual harrasemnet* di media sosial.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam hal komunikasi yang terjadi antar individu. Perkembangan terlihat sejak penggunaan teknologi di masyarakat semakin canggih dan membawa dampak besar bagi pengguna maupun untuk negara Indonesia. Untuk pengguna, komunikasi dengan jarak jauh bukan lagi menjadi permasalahan. Kini setiap orang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh bahkan lintas negara dengan hanya memiliki jaringan internet dan Smartphone, dengan ini maka komunikasi sudah

semakin dekat dan ini juga meringankan manusia dalam pengeluaran biaya yang mahal untuk mengunjungi dan berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Hal ini berpengaruh pada perkembangan negara yang dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun jejaring kerjasama antara negara di seluruh dunia. Melalui jaringan internet, transfer pengetahuan dan informasi antar lintas negara sudah dapat dilakukan untuk mewujudkan perkembangan dalam negara. Perkembangan yang terjadi membawa perubahan besar bagi masyarakat, yang dimana masyarakat saat ini tidak lagi membaca koran dan mendengar radio untuk mendapatkan sumber informasi tercepat, oleh karena itu ini merupakan perubahan besar yang sangat dirasakan oleh setiap orang.

Komunikasi melalui jaringan internet terus berkembang, yang awalnya hanya bisa mendengar suara saja, namun seiring dengan perkembangannya terus berubah menjadi lebih canggih seperti dapat melakukan "Video Call" atau panggilan video pada aplikasi yang tersedia di perangkat Smartphone. Banyak aplikasi yang menjadi wadah untuk setiap orang melakukan komunikasi terhadap siapapun bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Aplikasi memiliki banyak pengguna yaitu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram dan Twitter yang saat ini diganti menjadi X merupakan aplikasi yang memiliki banyak pengguna di Indonesia. Dalam aplikasi WhatsApp dan Telegram pengguna dapat melakukan komunikasi secara lebih personal dengan teman dekat atau orang yang dikenal dan menyimpan nomor telephone satu sama lain. Pada aplikasi facebook, Instagram, Tiktok dan X, sebelum menggunakan aplikasi ini pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu untuk dapat mengeksplor lebih jauh terkait informasi berita yang ingin diketahui. Ke-empat aplikasi ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan WhatsApp dan Telegram, dalam aplikasi ini kita dapat menemukan beberapa pengguna media sosial seperti teman lama, orang baru, dan bahkan orang terdekat kita. Dalam aplikasi ini kita dapat melihat postingan yang diunggah oleh teman dan bahkan orang baru, lalu dapat mengunjungi akun orang yang tidak dikenal, dan menonton serta menjadi sarana informasi terkait dengan perkembangan informasi yang terjadi, tidak hanya itu kita sebagai pengguna juga dapat membagikan video dan foto yang nantinya dapat disukai dan dikomentasi oleh siapapun bersifat publik.

Melalui beberapa aplikasi yang digunakan oleh sebagian masyarakat mulai dari anak dewasa hingga tua menjadikan aplikasi ini sebagai sarana penting dalam berkomunikasi. Masyarakat tidak perlu membeli koran lagi untuk dapat mengetahui perkembangan terkait informasi terkini, cukup membeli pulsa dan mendaftarkannya menjadi internet maka mereka telah dapat berkomunikasi dan membaca informasi di media sosial dalam segenggam Smartphone. Sehingga melihat manfaat yang dirasakan, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk memiliki media sosial di era perkembangan teknologi ini. Luasnya komunikasi melalui media sosial tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung pada tindakan kejahatan, pemanfaatan media sosial yang tidak baik dan sesuai dengan tujuan akan menjadi faktor munculnya sebuah kejahatan. Banyak oknum yang menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk meraih keuntungan dan untuk menakut-takuti orang. Tidak hanya itu, yang lebih parah lagi bahwa media sosial juga dijadikan tempat untuk melakukan kekerasan seksual verbal dengan mengomentari dan mengirimkan foto/video seksual ke pengguna media sosial lain sebagai alat pemuas nafsu bagi pelaku.

Komunikasi yang tidak terbatas membuka peluang Kekerasan Berbasis Gender Online yang selalu tertuju pada perempuan. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Zevallos (2014) menyatakan bahwa gender merujuk pada cara di mana masyarakat mengidentifikasi dan mengatur kategori seksual, serta makna budaya yang terkait dengan peran-peran yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana individu melihat diri mereka sebagai laki-laki, perempuan, atau dalam posisi gender lainnya. Dia juga menjelaskan bahwa gender melibatkan norma-norma sosial, sikap, dan aktivitas yang dianggap sesuai oleh masyarakat untuk setiap jenis kelamin (Purwanti, 2020). Misalnya, stereotip yang menghubungkan maskulinitas dengan kekuatan dan dominasi, serta femininitas dengan ketergantungan dan kelembutan. Sehingga kejahatan tentu akan lebih mengarah kepada perempuan yang dipandang lemah, laki-laki lebih dominan atau merasa lebih mendominasi.

Berdasarkan data statistic yang disampaikan dalam media pemberitaan rri digital bahwa perempuan merupakan pengguna media sosial tertinggi di Indonesia per tahun 2024, ini lah yang menjadikan perempuan sebagai korban Kejahatan seksual verbal di media sosial. Kekerasan seksual verbal yang terjadi di media sosial disebut dengan Cyber Sexual Harrasement yang merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online. Melihat data pada SAFEnet Indonesia, bahwa di Tahun 2024 telah terjadi sebanyak 480 kasus KBGO di Media sosial dan sebagian besar kejahatan yan terjadi yaitu terkait dengan kejahatan seksual yang disebut dengan Cyber Sexual Harrasement (Kemenpppa, 2024). Cyber Sexual Harrasement merupakan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dengan cara memberikan komentar atau mengirimkan video dan atau bentuk foto berbau seksual kepada pengguna media sosial yang secara tidak langsung menyerang seksualitas pengguna media sosial dengan tujuan untuk memenuhi hasrat kepuasan tersendiri bagi pelaku (Tutrianto & Nizar, 2024). Terjadinya kejahatan ini secara tidak langsung memberikan peringatan bagi seluruh pengguna media sosial bahwa kekerasan seksual tidak hanya dapat dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui media sosial dan akibat yang dirasakan oleh korban sangat mempengaruhi psikis, mental, dan kepribadian korban.

Secara gender, perempuan merupakan korban yang paling banyak mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki di media sosial melalui komentar yang dilayangkan pada postingan foto/video yang diunggah korban. Namun secara tidak sadar sebenarnya, dibalik dari kejahatan ini ada kemungkinan bahwa korban juga memiliki peran dalam timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan seksual. Secara ilmiah, mempelajari mengenai bagaimana hakikat korban dalam suatu kejahatan dapat dikaji dalam Ilmu Viktimologi. Victimologi berasal dari kata *Victim* yang artinya korban dan *logi* yaitu ilmu pengetahuan. Secara latin *Victim* disebut dengan *Victima* dan *Logi* disebut dngan *Logos* yang secara sederhana diartikan ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan) (Waluyo, 2022). Kajian Viktimologi tidak hanya mempelajari bagaimana hak korban dalam terjadinya suatu kejahatan namun juga mencari tau bagaimana keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan itu. Hal ini ditinjau dalam perpsektif tanggung jawab korban dalam viktimologi yang

dibagai ke dalam 7 (tujuh) bentuk menurut Stephen Schafer yaitu *Unrelated victims*, *Provocative victims*, *Participating victims*, *Biologically weak victim*, *Social weak victims*, *Selfvictimizing victims*, *Political victims* (Aprilyanto, 2017)

Melihat perspektif viktimologi, bahwa terjadinya kejahatan Cyber Seksual Harrassement dapat dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai pengendalian diri secara baik dalam mengekspresikan dirinya dengan memposting foto/video kedalam akun media sosial miliknya untuk mencari perhatian dan mendapatkan pengakuan dari individu lain di media sosial. Unggahan foto/vieo dari yang memiliki unsur seksual walaupun tidak secara terang-terangan, tetap dapat memicu pengguna media sosial lain untuk mengomentari pstingan tersebut dengan tujuan sebagai pemuas hasrat pelaku kejahatan. Peran korban dalam Makna dan Kualitas unggahan foto/video yang disajikan untuk publik sangat berpengaruh pada bagaimana nantinya individu lain merespon unggahan tersebut sesuai dengan makna dari postingan yang diunggah oleh pemilik akun. Tak jarang bahwa individu yang telah menjadi korban tidak sadar akan postingan yang diunggah merupakan unggahan yang tidak wajar untuk dperlihatkan untuk publik, sehingga muncul banyak komentar yang tidak senonoh dan mengarah pada seksual pemilik akun. Sehingga dalam ketujuh bentuk tersebut, jika dikaji dalam 7 bentuk Viktimologi maka berlaku *Provocative victims* yaitu peran korban memicu terjadinya sebuah kejahatan dan aspek pertanggungjawabannya tetap pada korban dan pelaku sehingga tidak hanya pelaku saja namun juga melibatkan korban.

Peraturan yang mengatur mengenai Kejahatan Cyber diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang juga mengatur mengenai bagaimana teknis penggunaan teknologi dalam melakukan penyebaran informasi yang berhubungan dengan konten seksual melalui media maya (online) yang dimana hal ini diatur pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dengan engan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mebuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku yang memenuhi unsul dalam pasal 27 ini dipidana engan pidana penjara lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1 miliar. Dalam pasal ini tidak secara jelas mendeskripsikan bagaimana jenis-jenis yag termasuk dalam kejahatan seksual secara online. Sehingga saat itu banyak perdebatan yang pada akhirnya diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengaturs mengenai Tindak Pidana kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi kominten negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara nyata dan online. Mengenai tindak kejahatan Cyber Seksual Harrasemnet diatur lebih jelas dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini yang dimana diatur dalam pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yag ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan

pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)”

Dengan beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan upaya preventif dan represif dari pemerintah dalam menanggulangi kejahatan Cyber Seksual Harrassment, sehingga menajadi efek jera bagi peran korban dan pelaku dalam terdinya kejahatan ini.

PENUTUP

Perkembangan teknologi dalam hal komunikasi terus membawa perubahan bagi penggunaanya. Seiring perkembangan zaman, munculnya aplikasi yang dijadikan setiap orang dalam melakukan komunikasi tanpa batas dengan siapa saja. Hal ini tentu memberikan ampak positif karena memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan jarak jauh dan memudahkan dalam mengakses internet, namun dampak negatifnya banyak terjadinya kejahatan secara online seperti salah satunya yaitu Cyber Seksual Harrasmenet yang merupakan kejahatan kekerasan seksual secara online. Tentu kejahatan ini sangat berdampak bagi korban, namun secara tiak sadar korban juga memiliki peran dalam terjadinya kejahatan Cyber seksual Harrasment ini. Peran korban dilihat dalam kajian Viktimologi dalam terjadinya kejahatan kekerasan seksual secara verbal masuk dalam bentuk *Provocative victims* yang dimana korban memiliki peran dalam memicu atau menimbulkan kejahatan itu terjadi. Pengendalian individu dalam memposting foto/video dalam media sosial yang tidak memiliki control baik akan menimbulkan komentar negatif pada postingan yang diunggah. Inilah yang menjadi faktor uatam dalam timbulnya kejahatan Seksual dalam media sosial, sehingga dalam kejahatan ini tidak hanya pelaku saja yang bertanggungjawab atas perbuatannya namun korban juga wajib bertanggung jawab atas unggahan foto/video yang dupublikasian secara publik dengan konteks tidak senonoh atau memiliki makna yang ambigu dan tertuju pada seksualitas. Dalam mengurangi terjadinya tindakan ini secara berlanjut, maka pemerintah telah mengundang beberapa reulasi mengenai kejahatan Cyber dan Kejahatan Pelecehan seksual secara online, ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah dalam menghentikan kejahatan Cyber Seksual Harrsement.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purwanti, Ani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV. Bilding Nusantara

Waluyo, Bambang. (2011). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Aprilyanto, A. (2017). *Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidikan Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan dengan KUHAP JO Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

- Monika, dan Monita, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)*. PAMPAS Journal of Criminal Law Vol.4 (2), 194-195
- Mulyani, P dan Rini, S. (2024). *Cyber Sexual Harrsment dalam Media Sosial Instagram*. Gunung Djati Conference Series Vol.39, 21-22
- Tutrianto, R dan Safilla, N. (2024). *Cyber Sexual Harrassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R)*. JURNAL KRIMINOLOGI Vol.6 (2), 19-22

Internet

- APJII. (2024, 7 February). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Diakses pada 7 Februari 2024, dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Kemenpppa.go.id. (2024, 12 Juli). Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak Dari Kekerasan di Ranah Daring. Diakses pada 12 Julis 2024, dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==#:~:text=Berdasarkan%20data%20SAFE%20Indonesia%2C%20pada,kasus%20pada%20triwulan%20I%202024>
- Rri.co.id. (2024, 29 May). Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024. Diakses pada 29 May 2024, dari <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>